

SUKSESI AKREDITASI SEBAGAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Saeful Anwar dan Dedy Setiawan

Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon (IAI BBC) Jawa Barat, Indonesia

Email: ghopul93@gmail.com dan dedy11setiawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan akreditasi perguruan tinggi terhadap keberhasilan dan kesuksesan standar nasional pendidikan tinggi. Berdasarkan Peraturan dari Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akreditasi adalah sebuah kegiatan yang menilai kelayakan suatu program dan/atau satuan pendidikan menurut kriteria yang telah ditetapkan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2005). Sedangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional yaitu pada Pasal 1 butir

7 menyatakan bahwa “Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012). Akreditasi bertujuan untuk: (1) memberikan informasi tentang kelayakan atau program yang dilaksanakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) memberikan pengakuan peringkat akreditasi A, B, C dan tidak terakreditasi; dan (3) memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait (Badan Akreditasi Nasional, 2010). Kerangka metode dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang dampak yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan akreditasi perguruan tinggi terhadap keberhasilan dan kesuksesan standar nasional pendidikan tinggi.

Kata kunci: Pemenuhan SNPT; Akreditasi; Pendidikan.

Pendahuluan

Akreditasi merupakan penentuan standar mutu dan penilaian suatu lembaga pendidikan (pendidikan tinggi) oleh pihak di luar lembaga yang independen. (Widayat, 2018) Akreditasi juga diartikan sebuah upaya pemerintah untuk menstandarisasi dan menjamin mutu perguruan tinggi sehingga kualitas antara perguruan tinggi tidak terlalu bervariasi dan sesuai kebutuhan kerja.

Pada pembukaan buku naskah akademik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, dijelaskan bahwa akreditasi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan (Suryana, 2005) Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi

institusi dilakukan oleh team asesor yang terdiri atas pakar yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi.

Landasan dari akreditasi sebuah institusi pendidikan yakni Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61). Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Pasal 47) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86,87, dan 88). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Data terakhir per 27 April 2018 yang dikeluarkan Kementerian Riset dan Teknologi) ada 121 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 3.109 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada di bawah dikti (PT umum). Terdapat 76 Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN) dan 958 Perguruan Tinggi Agama Swasta (PTAS) yang berada dibawah kementerian agama. Yang berada di bawah Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) ada 175 Perguruan Tinggi Kedinasan Negeri (Kemeristek, 2017). Akreditasi menjadi sebuah aset penting untuk menetapkan posisi sebuah lembaga institusi perguruan tinggi atau program studi dalam tataran kompetisi pengelolaan dengan institusi perguruan tinggi dan program studi lain serta merupakan tolok ukur bagi lembaga pengguna produk program perguruan tinggi untuk memastikan lulusan tersebut layak karena dihasilkan dari proses pengelolaan yang terkawal dengan baik, manfaat penelitian diharapkan dapat menjadi data faktual yang penting bagi Direktorat Pendidikan Tinggi untuk memetakan persoalan pendidikan tinggi yang belum terakreditasi.

Kaitannya dengan peranan akreditasi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia, PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 91 disebutkan bahwa, setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas (Aziz, 2015). Proses penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling memengaruhi. Penjaminan mutu merupakan suatu pemantauan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka memenuhi pencapaian mutu yang baik untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah tinggi telah memfokuskan penilaian dan pengembangan pendidikan yang dapat dipertanggung jawabkan. Penilaian dalam rangka penjaminan mutu sangat penting dan fundamental sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan (manajemen berbasis mutu) (Broto Legowo & Indiarso, 2017). Dengan adanya akuntabilitas, maka proses penilaian sangat diperlukan untuk menjamin tercapainya standar yang telah ditetapkan dan akan terpenuhinya harapan masyarakat. Dalam upaya menerapkan penjaminan mutu pendidikan ini maka setiap perguruan tinggi perlu mempunyai komitmen yang tinggi, penilaian kebutuhan,

prencanaan strategik, penyusunan rencana taktis, dan penilai kemajuan. Hasil dari akreditasi yang merupakan penilaian kelayakan lembaga pendidikan secara menyeluruh selalu mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan sangat bermanfaat bagi perguruan tinggi tersebut dalam peningkatan mutu.

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya ilmiah. Adapun hasil penelitian sebelumnya masih perlu dikembangkan, tempat, serta tingkat kajian yang berbeda, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui keberhasilan dan kesuksesan akreditasi sebagai standar nasional pendidikan tinggi dan untuk menguji teori tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan kualitatif yang di operasikan dengan metode studi kasus (case study) terhadap situs tunggal (within-side). (Yeni Nuraeni, 2010). Berdasarkan Williams (1995) dan Denzin dan Lincoln (1987) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Adapun, studi kasus menurut (Danim, 2012) adalah suatu eksplorasi dari suatu sistem yang utuh (a bounded system) atau dari suatu maupun beberapa kasus dalam suatu waktu tertentu yang dilakukan dengan mengoreksi data secara mendalam yang melibatkan beberapa sumber informasi dan kaya akan konteks.

Sampel situasi sosial sekaligus informan kunci penelitian ini adalah para pemangku kepentingan Universitas Al-Ihya Kuningsan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Mereka dipilih karena diperkirakan (1) menguasai atau memahami informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini; (2) sedang berkecimpung atau terlibat dengan kegiatan yang diteliti; (3) mempunyai kesempatan atau waktu untuk dimintai informasi; dan (4) dipandang tidak memberikan keterangan atas dasar kemasannya sendiri tetapi sesuai kondisi riil yang menjadi tanggung jawabnya. Penarikan sampel atau situasi sosial tidak hanya meliputi keputusan-keputusan tentang orang-orang mana yang akan diamati, tetapi juga mengenai latar-latar peristiwa peristiwa, dan proses- proses sosial.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) observasi, (2) wawancara, (3) studi dokumen, dan (4) triangulasi. Observasi yang dilaksanakan adalah observasi terstruktur atau terarah. Dengan mempertimbangkan keperluan menjaga agar wawancara berlangsung secara alamiah, tetapi tetap terarah kepada topik dan sub-topik yang ditentukan, wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (in-depth interview) dengan teknik semiterstruktur. Studi dokumen dilakukan terhadap berbagai dokumen berupa apa pun yang relevan untuk mendukung dan memperkaya informasi-informasi atau data yang diperoleh melalui proses observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, triangulasi sebagai teknik pengumpulan data dilakukan sesuai

dengan kebutuhan di lapangan dengan mempertimbangkan kebutuhan peneliti untuk lebih memahami data dan informasi yang ditemukan dalam proses penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan Model Miles & Huberman Sugiyono (2011: 337—345) menguraikan model ini sebagai berikut. (1) Analisis data dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data berlangsung dalam periode tertentu. (2) Aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. (3) Aktivitas dalam analisis data meliputi (a) reduksi data (data reduction), (b) penyajian data (data display), dan (c) kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification).

Hasil dan Pembahasan

Mengingat pentingnya fungsi pendidikan di Universitas Al-Ihya Kuningan, adalah keharusan lembaga yang harus memberi layanan publik itu secara terus-menerus meningkatkan mutu kinerjanya. Pengertian kualitas (quality) dan kualitas pendidikan (quality of education) dalam makna kualitatif dan kuantitatif barang kali mudah dilaksanakan, akan tetapi sukar dinyatakan di dalam realitas. Mutu dapat diartikan sebagai derajat kepuasan luar biasa yang diterima oleh customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya (Sudarsana, 2016). Mutu pendidikan diartikan sebagian kemampuan dalam pengelolaan operasional dan efisien yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku.

1. Secara terminologi, akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Dalam konteks akreditasi perguruan tinggi dapat diberikan pengertian sebagai suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu pendidikan tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan (Broto Legowo & Indiarso, 2017).

Penentuan peringkat akreditasi dirumuskan sebagai berikut:

- Terakreditasi dengan peringkat A (Unggul) diberikan kepada perguruan tinggi yang memperoleh jumlah nilai rata-rata, 361-400.
 - Terakreditasi dengan peringkat B (Baik Sekali) diberikan kepada perguruan tinggi yang memperoleh jumlah nilai rata-rata, 301-360.
 - Terakreditasi dengan peringkat C (baik) diberikan kepada perguruan tinggi yang memperoleh jumlah nilai rata-rata 201-300.
 - Bagi perguruan tinggi yang hasil akreditasinya kurang dari 200 dinyatakan tidak terakreditasi.
2. Hasil Akreditasi Tindak lanjut atas hasil akreditasi sebagaimana juga dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan assessment lainnya dilakukan melalui prosedur internal yang bersifat terpadu yakni Focus Grup Discussion (FGD) yang melibatkan tim audit internal dan lembaga penjaminan mutu yang secara keseluruhan merupakan bagian integral dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (Stura, Gentile,

Migliaretti, & Vesce, 2019). Hasil analisis terhadap implementasi mekanisme akreditasi memperlihatkan hal-hal sebagai berikut.

Pemenuhan keperluan data untuk mekanisme ini tidak sulit dilakukan karena melalui kendali penerapan prosedur mutu tim penjaminan mutu telah terbangun tradisi pengendalian arsip dan dokumentasi yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi personalia yang diorganisasikan dalam Struktur Organisasi Tenaga Kependidikan (SOTK).

- a. Tindak lanjut atas hasil hasil akreditasi dengan implementasi mekanisme penjaminan mutu ini dilakukan dengan langkah-langkah: (1) sosialisasi kepada seluruh tim sukses akreditasi tentang kunci menghadapi akreditasi; (2) seluruh tim sukses akreditasi merefleksi hasil akreditasi secara umum; (3) tenaga kependidikan menginventarisasi secara lebih spesifik bahan dan hasil akreditasi yang akan digunakan sebagai evaluasi audit internal yang akan dilakukan secara crosssectional; (4) audit internal atas evaluasi mutu yang telah disiapkan oleh SPMI; (5) hasil laporan audit internal dipresentasikan oleh Ketua Sistem Penjaminan Mutu, dievaluasi secara menyeluruh, dan dibuat rencana strategis untuk pemecahan masalah; (6) berdasarkan hasil evaluasi itu, tiap unit kerja tersebut menindaklanjuti temuan-temuan yang teridentifikasi; (7) semua temuan dan rencana tindak lanjut atas temuan-temuan, diinventarisasi dan dibahas bersama untuk penyusunan program kerjanya.
3. Implikasi Akreditasi terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi (Baldasaro, 2014).
 - a. Perumusan visi, misi, dan tujuan di Universitas Al-Ihya Kuningan perlu melakukan perubahan dengan mempertimbangkan: (1) pembaruan kurikulum, (2) tuntutan dunia kerja dan dorongan civits akademik, dan (3) target untuk mencapai perguruan tinggi yang unggul. Perubahan visi, misi, dan tujuan Universitas Al-Ihya Kuningan dilakukan dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa Universitas Al-Ihya Kuningan kebutuhan tenaga profesional dan unggul masih banyak diperlukan karena skill dan kompetensi harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Perubahan berikutnya dilakukan karena terjadi peninjauan kurikulum, yaitu dari Kurikulum Kompetensi Nasional Indonesia. Perubahan capaian visi, misi, dan tujuan dilakukan untuk mengakomodasi tuntutan landasan filosofis KKNI yang mengedepankan pengembangan kompetensi yang unggul (virtue character). Karena Universitas Al-Ihya Kuningan direncanakan menjadi unggulan, Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perumusan dan kemudian perubahan rumusan visi, misi, dan tujuan tidak teridentifikasi adanya implikasi hasil-hasil akreditasi.
 - b. Pemberian status dan peringkat akreditasi Universitas Al-Ihya Kuningan diharapkan menjadi pemicu sekolah untuk terus menerus melakukan perbaikan dan pengembangan secara sistematis dan terprogram, yang pada akhirnya akan menghasilkan mutu sekolah yang lebih baik. Peringkat akreditasi berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya,

Universitas Al- Ihya Kuningan diwajibkan permohonan akreditasi ulang, sebelum 6 (enam) bulan masa berlakunya peringkat akreditasi berakhir, dan bagi perguruan tinggi yang peringkat akreditasinya berakhir masa berlakunya dan menolak untuk diakreditasi ulang oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN-PT) maka peringkat akreditasi yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.

- c. Berbagai Aspek Pengelolaan Pedoman meliputi dokumen-dokumen (1) Visi, Misi Tujuan dan Sasaran, (2) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, (3) Mahasiswa, (4) Sumber Daya Manusia, (5) Kurikulum, (6) Sarana Prasarana dan Pembiayaan, (7) Penelitian, (8) Pengabdian Masyarakat, dan (9) Hasil Luaran. Kesembilan dokumen itu dikembangkan berdasarkan penjelasan butir soal Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. Baik dari segi sistematika maupun substansi penyediaan dokumen dan data itu mempertimbangkan tuntutan SNPT yang menjadi dasar pengembangan assessment akreditasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akreditasi berimplikasi terhadap almamater dan prestasi sebuah pemenuhan dokumen dan berbagai aspek pengelolaan.
- d. Struktur Organisasi di Universitas Al-Ihya Kuningan dalam dua struktur organisasi, yaitu (1) Struktur organisasi akademik dan (2) struktur organisasi penjaminan mutu. Hal menarik dalam struktur organisasi ini adalah (1) dalam pimpinan dan ketua SPMI memiliki kedudukan sentral karena secara garis komando membawahi seluruh struktur personel, termasuk para wakil; (2) seluruh unit kerja diberi deskripsi tugas pokok dan fungsinya yang meliputi (a) tanggung jawab, (b) wewenang, dan (c) tugas pokok yang mengacu dan dikembangkan dari Prosedur Mutu Pembagian Pembelajaran, Prosedur Mutu Kepegawaian, dan Tanggung Jawab, serta Wewenang. Kedudukan strategis dan kompleksitas deskripsi tugas unit kerja mencerminkan adanya kebutuhan untuk mengakomodasi tuntutan implementasi kualitas mutu yang meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kreativitas Universitas Al-Ihya Kuningan dalam membentuk struktur organisasi beserta uraian tugasnya mengimplikasikan kebutuhan untuk memenuhi tuntutan standar mutu dan bukan tuntutan SNPT yang diakomodasi dalam program akreditasi (Romanowski & Alkhateeb, 2020).
- e. Kegiatan Kemahasiswaan
 - a) Seleksi Penerimaan mahasiswa baru dimulai tiap tahun ajaran baru: Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dilakukan dengan penerapan sistem online untuk pendaftaran dan tes. PMB ini mempertimbangkan tiga hal dalam penilaian: (1) Juara kelas 3 besar (Rapor), (2) prestasi akademik dan/atau nonakademik, dan (3) hasil tes dan wawancara PMB online. Penerapan sistem online ini digagas oleh SPMI Universitas Al-Ihya Kuningan dan ada kaitannya dengan keinginan untuk meningkatkan mutu layanan. Pelaksanaan PMB, selain mengacu kepada dokumen internal yaitu Prosedur Mutu Penerimaan Mahasiswa Baru, tetap berpedoman kepada

ketentuan dari pemerintah. Berdasarkan hasil analisis terhadap data dan informasi-informasi ini dapat disimpulkan bahwa sistem PMB Universitas Al-Ihya Kuningan dipengaruhi oleh keinginan untuk menyelenggarakan penjarangan mahasiswa baru dengan sistem yang dianggap lebih efektif dan efisien, yaitu dengan melibatkan aplikasi online. Dalam hal ini, meskipun narasumber menyatakan bahwa sistem PMB ada kaitannya dengan keinginan untuk meningkatkan mutu layanan Universitas Al-Ihya Kuningan sebagai institusi yang ingin

menargetkan penerimaan mahasiswa baru melebihi target sasaran, tetapi pernyataan itu tidak didukung dengan logika yang kuat karena sistem standar mutu pendidikan belum mempersyaratkan sistem online dalam tata pedidikan secara jelas. Esensinya lebih mengarah kepada sistem layanan yang lebih efektif dan efisien yang tidak hanya dituntut untuk pemenuhan standar mutu.

- b) Layanan Konseling Tata kelola kegiatan pembelajaran Universitas Al-Ihya Kuningan mengacu kepada dokumen Prosedur Mutu Bimbingan akademik. Ketentuan tentang akademik juga dimuat di dalam dokumen Kurikulum Universitas Al-Ihya Kuningan Pada ketentuan ini diatur (1) arah pengembangan layanan akademik, (2) bidang layanan, (3) fungsi, dan (4) Program Bimbingan Karier dan Konseling. Program Kerja meliputi (a) Program Tahunan, (b) Program Semester, (c) Program Bulanan, dan (d) Program Mingguan.
- c) Kegiatan pengembangan kompetensi dan softskill mengacu kepada dokumen Prosedur Mutu Kegiatan mahasiswa. Ketentuan tentang kegiatan mahasiswa juga dimuat di dalam dokumen statuta (Fitrah, 2017). Dalam ketentuan ini pengembangan kompetensi dan skill dibedakan menjadi dua: (1) kegiatan ekstrakurikuler wajib dan (2) kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Keterangan keterangan narasumber memperlihatkan adanya upaya-upaya keras untuk memberikan layanan-layanan yang terstandar dengan baik. Hal ini memperlihatkan (1) atensi personel terhadap pemenuhan standar tertinggi yang dimiliki perguruan tinggi, yaitu mutu dan (2) teridentifikasi strategi untuk menyosialisasikan standar tertinggi tersebut kepada masyarakat sehingga Universitas Al-Ihya Kuningan tercitrakan sebagai sekolah tinggi unggulan. Dengan kata lain, tuntutan akreditasi tidak menjadi pertimbangan utama dalam tata kelola kegiatan ekstrakurikuler.
- f. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pengembangan kurikulum dan pembelajaran di Universitas Al-Ihya Kuningan dilakukan untuk menyusun dokumen-dokumen (1) Kurikulum, (2) Kalender Pendidikan, (3) Program Pembelajaran, (4) Penilaian Hasil Belajar mahasiswa, dan (4) Peraturan Akademik. Proses pengelolaannya memperlihatkan pengembangan dokumen-dokumen itu dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum yang dibentuk berdasarkan SK; bagian bidang kurikulum menentukan personel-personel yang

akan dilibatkan dalam berkoordinasi dengan semua ketua program keahlian yang pengendaliannya dilakukan oleh penjaminan mutu; (4) penyusunan dilakukan dengan berpedoman surat edaran dari pimpinan sebagai dokumen eksternal dan diselaraskan kebutuhan dengan agenda-agenda, kebutuhan, dan kondisi; (5) kegiatan dan hasil kegiatan pengembangan kurikulum telah berdampak positif pada peningkatan kualitas program pembelajaran yang disusun; (6) dilakukan dalam suatu rapat resmi yang dikoordinasikan oleh ketua penjaminan mutu; (7) melibatkan proses validasi mekanisme cross section. Berdasarkan fakta-fakta ini dikemukakan bahwa proses pengembangan kurikulum dan pembelajaran

Universitas Al-Ihya Kuningan selain berpedoman berbagai peraturan perundang-undangan, mengimplementasikan juga terutama prosedur mutu yang menjadi karakteristik. Dengan demikian, implementasi akreditasi bukanlah pertimbangan utama dalam tata kelola pengembangan sebuah perguruan tinggi.

- g. Pengelolaan sarana dan sarana pembelajaran mengacu kepada dokumen (1) Prosedur Mutu Pengadaan Barang, (2) Prosedur Mutu Pengelolaan Ruang Praktikum, (3) Prosedur Mutu Perawatan dan Perbaikan, Pada Manual Mutu dimuat antara lain ketentuan-ketentuan bahwa Universitas Al-Ihya Kuningan; (1) menetapkan, menyediakan, dan merawat/memelihara prasarana yang ada secara berkala melalui program kerja. Hal ini dilakukan dengan melakukan proses pemantauan inventarisasi aset, termasuk masa berlaku dokumen izin dan melaksanakan proses pemeliharaan gedung serta peralatan pendukung; dan (2) menetapkan tata cara (1) proses pembelian, (2) informasi pembelian, dan (3) verifikasi produk/jasa yang dibeli. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka hal itu akan dikendalikan sesuai Prosedur Mutu Tindakan Perbaikan. Sistem pengelolaan sarana dan sarana pembelajaran ini merupakan prosedur standar mutu sebagai implementasi standar mutu (Ard, Beasley, & Nunn-Ellison, 2017). Dengan demikian, akreditasi tidak berimplikasi dalam pengembangan sistem tata kelola sarana dan sarana pembelajaran pada Universitas Al-Ihya Kuningan.
- h. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Pembiayaan pendidikan Universitas Al-Ihya Kuningan diklasifikasikan dalam dua kategori kebutuhan, yaitu (a) Biaya Personel dan (b) Biaya Non-personel. Sumber dana pembiayaan pendidikan diperoleh dari (1) Yayasan, (2) APBD Provinsi, (3) APBD Kabupaten, dan (4) masyarakat dan lainnya (DU/DI). Sumber pembiayaan dari mahasiswa tidak menjadi sumber utama karena adanya Program kerjamsa dari Yayasan dan Pemerintah Provinsi. Beberapa karakteristik pengelolaan pembiayaan dari sumber-sumber tersebut antara lain adalah: (1) Bendahara diberi kewenangan untuk melakukan proses administrasi keuangan secara keseluruhan; (2) RAB disusun oleh tim yang terdiri atas pimpinan, semua jajaran yang berkepentingan, dan Bendahara; (3)

Bendahara mendomani berbagai peraturan yang relevan; (4) Pimpinan Universitas Al-Ihya Kuningan memiliki kewenangan menentukan struktur anggaran, tetapi tetap mempertimbangkan masukan-masukan dari tim RAB; (5) Pimpinan melakukan supervisi terhadap Bendahara ketika melakukan penandatanganan laporan keuangan bulanan. Berdasarkan uraian ini, pengelolaan pembiayaan yang bersifat umum dan rutin tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan sekolah tinggi lain karena mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sama. Untuk pengelolaan pembiayaan yang bersifat strategis dapat dikatakan Universitas Al-Ihya Kuningan melakukan upaya-upaya yang ditafsirkan juga akan dilakukan oleh sekolah tinggi lain. Dengan demikian, program akreditasi dan juga program mutu pendidikan tidak berimplikasi terhadap sistem pengelolaan pembiayaan Universitas Al-Ihya Kuningan.

- i. Penciptaan Suasana, Iklim, dan Lingkungan Pembelajaran
Penciptaan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran Universitas Al-Ihya Kuningan yang kondusif dilakukan melalui berbagai program kegiatan. Program-program tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori: (1) kegiatan pengembangan diri, (2) kegiatan pembiasaan diri, dan (3) kegiatan pembinaan mahasiswa. Program penciptaan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang diorganisasikan di dalam Kurikulum Universitas Al-Ihya Kuningan adalah Pendidikan Lingkungan Hidup Islami yang diimplementasikan dalam program Green Sejahteral. Program pembiasaan diri dilakukan melalui kegiatan (a) tadarus sebelum jam pelajaran pertama, (b) piket lingkungan kelas, (c) senam pagi setiap hari Sabtu, dan (d) Sabtu Religi yang dilaksanakan pada Sabtu pertama tiap bulan. Program pembinaan mahasiswa dilakukan dilakukan melalui kegiatan Tim Disiplin mahasiswa. Hasil analisis terhadap upaya-upaya penciptaan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran memperlihatkan bahwa sekolah tinggi ini menerapkan sistem pengelolaan yang sungguh-sungguh dan terkoordinasi dengan baik. Kondisi ini berdampak kepada tata kelola yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan suasana yang benar-benar kondusif dalam hal kenyamanan lingkungan pembelajaran. Efektivitas dan efisiensi tata kelola penciptaan lingkungan yang baik ini merefleksikan penerapan pendidikan mutu sebagai standar baku dan berstandar tinggi dari implementasi standar mutu. Dengan demikian, yang berimplikasi tinggi dalam tata kelola penciptaan lingkungan di Universitas Al-Ihya Kuningan adalah penerapan mutu perguruan tinggi.
- j. Pelibatan Masyarakat dan Kemitraan Pengelolaan
pelibatan masyarakat dan pembangunan kemitraan mengacu kepada dokumen (1) Prosedur Mutu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, (2) Dokumen Mutu, (3) Prosedur Mutu Kerjasama Antar Lembaga, dan (4) Prosedur Mutu praktek kerja. Pada dokumen mutu Universitas Al-Ihya Kuningan dideskripsikan sasaran-sasaran program yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat dan kemitraan meliputi (1) penandatanganan MoU dengan Dinas Pendidikan, (2) peninjauan ke DU/DI,

- (3) MoU dengan DU/DI/instansi pemerintah dalam rangka penyusunan kurikulum, praktik kerja, (4) pelaksanaan praktek kerja mahasiswa selama dua bulan di DU/DI/instansi pemerintah, (5) Mengadakan pemasaran info kerja lewat Bursa Kerja Khusus setiap tahun, dan (6) penelusuran tracer study. Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang menjadi acuan Universitas Al-Ihya Kuningan dalam implementasi tata kelola pelibatan masyarakat dan kemitraan didapat gambaran tentang tingginya implikasi penerapan mutu pendidikan tinggi sebagai standar pengelolaan manajemen berdasarkan instrumen akreditasi perguruan tinggi. Dengan kata lain, kriteria-kriteria akreditasi tidak menjadi acuan utama karena secara akumulatif telah terakomodasi oleh implmentasi standar mutu perguruan tinggi.
- k. Sistem Manajemen Mutu Hasil studi dokumen mengidentifikasi 28 dokumen prosedur mutu sebagai implementasi standar nasional perguruan tinggi berdasarkan standar akreditasi. Pada dokumen Manual Mutu, yang merupakan induk dari 28 standar mutu lainnya, dideskripsikan tentang (1) standar mutu pendidikan, (2) standar mutu penelitian, (3) standar mutu pengabdian masyarakat, (4) Manual Mutu, (5) tambahan standar mutu perguruan tinggi, dan (5) standar mutu internasional (Broto Legowo & Indiarto, 2017). Adapun, 28 standar mutu yang diturunkan dari Manual Mutu mengatur berbagai prosedur tata kelola penyelenggaraan manajemen untuk setiap bidang garapan sebagai penerapan perguruan tinggi. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa akreditasi yang diimplementasikan di Universitas Al-Ihya Kuningan terimplikasi secara kuat oleh akreditasi nasional perguruan tinggi.
- l. Evaluasi Diri Universitas Al-Ihya Kuningan Berdasarkan studi dokumen terhadap instrumen Akreditasi, menggunakan instrumen berupa angket (kuisisioner) dengan responden (1) pimpinan, (2) dosen, (3) mahasiswa, dan (4) tenaga kependidikan dan (5) stakeholder. angket yang disebutkan memuat butir-butir pertanyaan berdasarkan indikator yang dikembangkan dan diorganisasikan berdasarkan pedoman dan peraturan di Universitas Al-Ihya Kuningan. Hasil dianalisis memperlihatkan dua hal menarik dari proses akreditasi: (1) dari segi substansi, komponen komponen dan item-item yang terspesifikasi mengikuti muatan substantif yang ada pada standar nasional penrguran tinggi; dan (2) format yang digunakan dalam proses akreditas dikembangkan secara kreatif oleh tim mutu Universitas Al-Ihya Kuningan berdasarkan alur yang merepresentasikan standar mutu. Dengan demikian, akreditasi secara bersama-sama berimplikasi terhadap tata kelola perguruan tinggi yang dikembangkan di Universitas Al-Ihya Kuningan.
- m. Unsur-unsur Pelaksanaan Akreditasi Telah dikemukakan bahwa salah satu keputusan strategis tentang tindak lanjut atas hasil-hasil akreditasi pada Universitas Al-Ihya Kuningan adalah melakukan tata kelola pemenuhan assesment akreditasi melalui mekanisme sebagai implementasi kualitas mutu.

Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa secara umum pemenuhan SNPT dengan sendirinya akan tercapai dengan implementasi. Dengan demikian, Universitas Al-Ihya Kuningan tidak secara khusus mempersiapkan proses akreditasi, tetapi memasukkan item persiapan akreditasi ke dalam agenda implementasi. Dengan kata lain, akreditasi berimplikasi terhadap tata kelola unsur-unsur persiapan akreditasi selanjutnya. Melalui analisis menyeluruh terhadap pembahasan di atas secara indeksial teridentifikasi temuan-temuan: (1) Item-item sub-komponen SNPT untuk Standar Pengelolaan, (2) Adanya hubungan implikatif komponen tersebut terhadap peningkatan mutu Universitas Al-Ihya Kuningan dan (3) Rasionalisasi atas ada tidaknya hubungan implikatif tersebut.

Kesimpulan

Simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Pemenuhan SNPT oleh Universitas Al-Ihya Kuningan untuk semua standar mutu yang diakreditasi mencapai rata-rata bobot maksimal atau dikategorikan sebagai “Baik” mendukung fungsi semua komponen dalam proses pembelajaran yang sangat baik.

Tindak lanjut atas hasil-hasil akreditasi dilakukan melalui mekanisme penjaminan mutu dengan tahapan: (1) sosialisasi pascaakreditasi; (2) refleksi atas hasil-hasil akreditasi secara umum; (3) inventarisasi hasil-hasil akreditasi oleh tenaga kependidikan; (4) audit mutu internal secara cross-sectional atas bahan-bahan yang telah disiapkan oleh tenaga kependidikan; (5) presentasi hasil-hasil audit mutu internal oleh tim audit mutu; (6) tindak lanjut berupa Tindakan Perbaikan dan peningkatan oleh tim khusus atas temuan-temuan teridentifikasi; (7) evaluasi akhir bersama untuk menentukan keputusan atau rencana strategis tentang permasalahan yang masih tertunda.

Hasil penelitian ini mengimplikasikan hal-hal sebagai berikut. (1) Dengan implementasi standar mutu yang menjadi standar kebijakan internal tentang tata kelola berbagai komponen pengelolaan lebih diarahkan kepada pemenuhan tuntutan standar pendidikan perguruan tinggi. (2) Konsekuensi arah kebijakan tersebut antara lain adalah tuntutan pemenuhan SNPT yang telah terakomodasi oleh pemenuhan tuntutan standar mutu. (3) Dengan demikian, bahwa indeks implikasi akreditasi, lebih mempresentasikan kenyataan bahwa Kriteria dan Instrumen Akreditasi belum relevan untuk dijadikan parameter peningkatan mutu tata kelola pada perguruan tinggi.

BIBLIOGRAFI

- Ard, Nell, Beasley, Sharon, & Nunn-Ellison, Keri. (2017). Quality Education Through Accreditation. *Teaching and Learning in Nursing*, 12(2), 85–87. <https://doi.org/10.1016/j.teln.2017.01.007>
- Aziz, Amrullah. (2015). Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Studi Islam Peningkatan Mutu*, 10(2), 1–14.
- Baldasaro, Mary Mccullum. (2014). Dampak Kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi Terhadap Daya Saing Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Kebumen. *Jurnal Fokus Bisnis*, 7(01), 219–232.
- Broto Legowo, Mercurius, & Indiarto, Budi. (2017). Model Sistem Penjaminan Mutu Berbasis Integrasi Standar Akreditasi BAN-PT dan ISO 9001:2008. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 1(2), 90.
- Danim, Tesis Manajemen Pendidikan. (2012). Implementasi akreditasi madrasah ibtidaiyah di kabupaten rembang. *Tesis; Implementasi Akreditasi Madrasah Di Kabupaten Rembang*.
- Fitrah, Muh. (2017). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.90>
- H. Asyari, Perbandingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, Standard BAN-PT dan Total Quality Management di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436, pp.141-157, 2015.
- Romanowski, Michael H., & Alkhateeb, Hadeel. (2020). The McDonalidization of CAEP accreditation and teacher education programs abroad. *Teaching and Teacher Education*, 90(8).
- Stura, Ilaria, Gentile, Tiziana, Migliaretti, Giuseppe, & Vesce, Enrica. (2019). Accreditation in higher education: Does disciplinary matter? *Studies in Educational Evaluation*, 63(July), 41–47. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2019.07.004>
- Sudarsana, I. Ketut. (2016). Pemikiran Tokoh Ppendidikan Dalam Buku Lifelong Learning: Policies, Practices, and Programs (Perspektif Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia). *Jurnal Penjaminan Mutu*, 2(2), 44. <https://doi.org/10.25078/jpm.v2i2.71>
- Widayat, Prama. (2018). Peran Akreditasi Dalam Menarik Minat Mahasiswa Memilih Perguruan Tinggi Swasta Bermutu Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 4(2), 199. <https://doi.org/10.25078/jpm.v4i2.574>
- Yeni Nuraeni. (2010). Perancangan Sistem Informasi Penjamian Mutu Perguruan Tinggi Bidang Sumber Daya Manusia. *Journal of Informations Systems*, 6(1).